

**SKRIPSI**

**PERAN KEPALA SUKU DALAM MENEGAKKAN KEADILAN HUKUM  
ADAT PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MEYERGA DISTRIK  
MOSKONA BARAT KABUPATEN TELUK BINTUNI**



**Yermias Orocomna  
NIM. 147420119001**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yeremias Orocomna

NIM : 147420119001


Judul : Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Adat Pada  
Masyarakat Di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat  
Kabupaten Teluk Bintuni

Telah Disetujui Tim Pembimbing

**Pembimbing I**

Pada Tanggal :

.....




**NIDN.**

.....1428049401.....

**Pembimbing II**

Pada Tanggal :

.....



**NIDN.**

.....1401059601.....

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada: 27 Mei 2025

Dekan FHSIPOL



*[Signature]*  
Agiajrina Cindra Pamungkas, M.H.I

NIDN 1420089201

### Tim Penguji Skripsi

1. Moh Ery Ksumiadi, M.H.  
NIDN.1428049401
2. Mariya Azis, M.H.  
NIDN.1401059601
3. Muhamad Hasan Rumlus, M.H  
NIDN 1427099701

*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

**Yermias Orocomna**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan Bapak Kami di Surga yang telah memberikan kenikmatan yang tak ternilai, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada penulis, atas ijin dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni, dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan FHISIPOL.
3. Bapak Moh Ery Kusmiadi, M.H. dan Ibu Mariya Azis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, S.H., M.H. selaku Penguji.
5. Kepada Mery Orocomna dan Ferlinda Lokden yang senantiasa saya cintai dan banggakan serta selalu mendampingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi bidang

pendidikan serta bekal pengalaman bagi penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dimasa yang akan datang.

Sorong 20 Maret 2025

**Yermias Orocoma**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Defenisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Keadilan Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>4) Kerangka Konsep.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>22</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Jenis Dan Sumber Data.....</b>	<b>23</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>23</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>35</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap masyarakat atau komunitas selalu dijumpai dengan berbagai proses "Politik", di mana ada orang yang memimpin, menyusun organisasi, memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Dalam masyarakat sebagai suatu sistem kita melihat adanya berbagai permasalahan tertentu yang harus di pecahkan melalui organisasi politik formal tertentu, misalnya memelihara ketertiban intern, mengalokasikan kekuasaan dalam membuat keputusan tentang kegiatan kelompok. Jadi dapat di kata- kan bahwa organisasi politik suatu masyarakat adalah peraturan- per- aturan dan tugas-tugas apa saja yang di gunakan untuk memecahkan masalah- masalah tersebut, tanpa memperhatikan apakah ada organisasi pemerintahan yang formal atau tidak (Keesing,1992:38-39).

Kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikan yang tak dapat di pisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, ketrampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang di miliki yang mana nantinya sangat berpengaruh pada teori maupun gaya kepemimpinan yang akan di terapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang di berikan dari luar melainkan suatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal (*leadership from the inside out*).

Kita telah melihat bahwa pemimpin-pemimpin masyarakat turut bekerja dalam berbagai keadaan. Hal yang sama pula kita jumpai pada orang Papua, bahwa mereka mempunyai sistem politik dalam mengatur kehidupan masing-masing suku bangsa

yang multi etnik tersebut. Orang Papua mengenal sistem yang mengatur hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas hidup sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing.

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu- ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia (Moejiono, 2002). Ada banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan.

Definisi Kepemimpinan menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan menurut Young (dalam Kartono, 2003) lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Dalam teori kepribadian menurut Moejiono (2002) memandang bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (*compliance induction theorist*) cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 14 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Orang Papua mengenal sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional, menurut Sahlins (1963) dan Mansoben (1995) terdapat empat sistem atau tipe politik di Papua Tipe-tipe kepemimpinan yang di kembangkan oleh Sahlins dalam karangannya "*Poor Maan, Rich Man, big Man, chief-political types in Melanesia and polynesia*" (1963). Dalam Karangan itu Sahlins mengajukan suatu model analisis politik tradisional di daerah kepulauan Oceania yang berbentuk suatu garis kontinum. Pada salah satu garis kontinum tersebut, kita jumpai suatu sistem politik yang disebut *Chief* (Raja), sedangkan di ujung kutub lain pada ujung garis kontinum terdapat sistem kepemimpinan yang disebut Big man,1 (pria berwibawa). Menurut Sahlins, perbedaan pokok dari kedua sistem kepemimpinan tersebut terletak pada cara memperoleh kekuasaan. Jika pada sistem kepemimpinan "*big man*" atau "pria berwibawa" posisi atau kedudukan pemimpin di peroleh melalui *achievement* atau upaya pencapaian. Perbedaan dari kedua sistem ini terletak pada unsur-unsur luas jangkauan kekuasaan dan orientasi.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, sistem kepemimpinan tradisional di tanah Papua dapat kita golongkan ke dalam empat tipe, yaitu: *tipe kepemimpinan pria berwibawa, tipe kepemimpinan raja, tipe kepemimpinan kepala suku atau kepala klen, dan tipe kepemimpinan per- campuran* (Mansoben,1985;1994).

Orang Papua mengenal sistem politik adalah sistem kepemimpinan politik tradisional menurut Sahlins (1963) dan Mansoben(1995) terdapat empat sistem atau tipe politik di Papua yaitu: (1) *big man* atau pria berwibawa: diperoleh melalui pencapaian. Sumber kekuasaan terletak pada kemampuan individual, kekayaan material, kepandaian berdiplomasi, keberanian memimpin perang, fisik tubuh yang besar, sifat murah hati (Sahlins,1963; Koentjaraningrat, 1970; Mansoben 1995). Pelaksanaan kekuasaan biasanya dijalankan oleh satu orang. Adapun etnik yang menganut sistem ini adalah orang Dani, Asmat, Mee, Meibrat, Muyu, Malin-Anim. (Mansoben, 1995). (2) Sistem politik kerajaan: sistem ini adalah pewarisan berdasarkan senioritas kelahiran dan klen. Weber (1972:126) mengatakan sebagai birokrasi patrimonial atau birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional terdapat pada

cara merekrut orang untuk duduk dalam birokrasi. Biasanya mereka direkrut mempunyai hubungan tertentu dengan penguasa, misalnya hubungan keluarga atau hubungan pertemanan. Di sini terdapat pembagian kewenangan tugas yang jelas, pusat orientasi adalah perdagangan. Tipe ini terdapat di Raja Ampat, Semenanjung Onin, Teluk MacCluer (teluk beraur) dan Kaimana. (Mansoben, 1995: 48). (3) Sistem politik Ondoafi: sistem politik ini merupakan pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Wilayah/teritorial kekuasaan seseorang hanya terbatas pada satu kampung dan kesatuan sosialnya terdiri dari golongan atau sub golongan etnik saja dan pusat orientasi adalah religi. Terdapat di bagian Timur Papua: Nimboran, Teluk Humbolt, Tabla, Yaona, Skouw, Arso, Waris. (Mansoben, 1995: 201-220). (4) Sistem kepemimpinan campuran. Menurut Mansoben (1985) terdapat juga sistem lain yang menampakkan ciri pencapaian dan pewarisan yang disebut sistem campuran. Sedangkan Sahlins, sistem kepemimpinan yang berciri pewarisan (*chief*) dibedakan atas dua tipe yaitu sistem kerajaan dan sistem ondoafi. Perbedaan pokok dari kedua sistem tersebut terletak pada unsur luas jangkauan kekuasaan dan orientasi politiknya. Sistem kepemimpinan campuran, kedudukan pemimpin diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian atau berdasarkan kemampuan individualnya (prestasi dan keturunan) tipe ini terdapat pada penduduk Teluk Cenderawasih, Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya. (Mansoben 1995).

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang ber-ibukota di Distrik Bintuni dengan luas wilayah 18.637 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 97 Desa atau Kampung, yang mana salah satu Distrik yang menjadi sasaran penelitian adalah distrik Bintuni karena terdapat 7 suku yang ada semua tersebar di dalam ibu kota kabupaten Teluk Bintuni..

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun proposal dengan judul: **PERAN KEPALA SUKU DALAM MENEGAKKAN KEADILAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MEYERGA DISTRIK MOSKONA BARAT KABUPATEN TELUK BINTUNI**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum pada masyarakat di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum adat pada masyarakat pendatang di kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian yang penulis ingin capai :

1. Ingin mengetahui dan menganalisis peran kepala suku Muskona Barat dalam menegakkan keadilan hukum adat di masyarakat kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Ingin mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peran kepala suku Muskona barat dalam menegakkan keadilan hukum adat pada masyarakat pendatang di kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbuhan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum ataupun pengembangan teori-teori studi hukum dan masyarakat, serta lebih lanjut sebagai pendorong bagi sivitas akademika dalam penulis-penulisan lainnya
2. Untuk kepentingan dapat memberikan rekomendasi kepada para praktisi hukum untuk bersama-sama mewujudkan upaya perdamaian dalam setiap persengketaan, agar lebih menghasilkan keadilan, tidak terjadi kesalahpahaman, dan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan,

sehingga tetap terbina kerukunan dan silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak yang berperkara.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Peran adalah Seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.
2. Kepala suku adalah individu yang memiliki peranan sebagai pemimpin dalam suatu suku.
3. Penegakan hukum adalah adalah sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kedaulatan Hukum dan Rakyat**

Kedaulatan secara etimologi berarti kekuasaan tertinggi dan diambil dari bahasa Arab *daulah* dengan arti kekuasaan. Sementara itu, dalam bahasa Latin *supremus* dengan arti tertinggi. Jika dalam bahasa Latin, kedaulatan itu *supremus* dan berarti tertinggi, maka dalam bahasa Inggris, kedaulatan yaitu *sovereignty*. Dalam bahasa Jerman yaitu *souvereniteit* dan dalam bahasa Belanda yaitu *souveranete*. Sedangkan di Indonesia yang diambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Maka dari itu, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu negara dan dijalankan oleh sistem pemerintahan pada negara tersebut. (Restu, 2012).

Kedaulatan sendiri memiliki lima jenis teori yang diterapkan pada berbagai negara di dunia, yaitu (Nikita Rosa, 2022):

##### **1) Kedaulatan Tuhan**

Menurut teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu yaitu Tuhan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah negara harus mewakili Tuhan dalam menjalankan hukum Tuhan di dunia. Teori yang dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquino ini meyakini bahwa lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi apabila dikehendaki oleh Tuhan. Ciri khas negara yang menganut paham ini adalah ia tidak membedakan urusan negara dari urusan agama, atau sebaliknya. Negara yang menganut paham ini dikenal juga dengan negara teokrasi. Seorang raja atau penguasa dianggap akan dianggap sebagai wakil Tuhan. Negara yang menganut teori ini adalah Jepang.

##### **2) Kedaulatan Negara**

Teori selanjutnya adalah teori Kedaulatan Negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada negara itu sendiri. Negara dipandang sebagai sumber kekuasaan. Kehendak negara dimuat dalam

perundang-undangan dan dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Teori ini berkembang pada abad 15 dengan tokohnya Georg Jellinek. Adapun negara yang menganut Kedaulatan Negara adalah Rusia pada masa kepemimpinan Joseph Stalin.

### **3) Kedaulatan Raja**

Kedaulatan Raja adalah teori kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Sebab, raja dianggap sebagai keturunan dewa. Raja berkuasa secara mutlak atau absolut. Dengan demikian, raja dapat berbuat sesuai kehendaknya atau tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. Teori ini dicetuskan oleh Jean Bodin dan Hegel. Sementara contoh negara yang menganut Kedaulatan Raja adalah Prancis dan Jerman pada masa Adolf Hitler.

### **4) Kedaulatan Hukum**

Kemudian terdapat pula Kedaulatan Hukum. Kedaulatan Hukum artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Pemegang kekuasaan atau penyelenggara negara harus tunduk sepenuhnya kepada hukum. Tokoh teori ini adalah Krabbe, Immanuel Kant, dan Kronenberg.

### **5) Kedaulatan Rakyat**

Teori kedaulatan terakhir adalah Kedaulatan Rakyat. Menurut teori ini, kedaulatan berada di tangan Rakyat dan negara menempatkan rakyat pada kedudukan yang tertinggi. Rakyat menentukan jalannya pemerintahan sehingga peranan rakyat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu penyelenggara negara harus bertanggung jawab kepada rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan kedaulatan ini.

Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah di jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945

tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Sedangkan di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar. Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang- undang dasar. (Ramdani, 2017).

Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya penyelenggaraan negara Indonesia dilandaskan dengan hukum. Hukum diberlakukan agar tercipta keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua peraturan yang berlaku di Indonesia sudah berlandaskan hukum yang juga didasari dengan UUD 1945. Untuk menegaskan hal ini, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan sebagai berikut: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan di mata hukum. Tidak ada yang diberi hak istimewa. (Sarah Nafisah, 2021).

Pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Aturan hukum yang ada di negara kedaulatan hukum akan berjalan dengan baik jika seluruh warga negara menaati aturan hukum tersebut tak terkecuali para pemimpin atau pemegang kekuasaan. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah diterapkan di dalam aturan hukum tersebut. (Restu, 2015).

Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau nomokrasi (nomoi artinya hukum dan kratein artinya menguasai, memerintah). Dasar-dasar (asas-asas) negara hukum itu sendiri adalah: asas legaliteit, asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia atas semua orang yang ada di wilayah negara, dalam hal kebebasan dan hak ini sesuai dengan

kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan asas legaliteit adalah bahwa semua tindakan alat-alat negara (staatsorganen) harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. (Indra Syahputra, 2011).

Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan hukum adat harus dilindungi dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang diakui di Indonesia yang dijelaskan dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Begitu juga dengan kedaulatan masyarakat adat dikarenakan masyarakat merupakan kelompok- kelompok rakyat Indonesia yang masih kental menggunakan hukum adat sebagai hukum yang berlaku di daerahnya.

## **2. Keadilan Hukum**

### **1) Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (M. Agus Santoso, 2014: 85).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu

keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (M. Agus Santoso, 2014: 86).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). (M. Agus Santoso, 2014: 87).

## **2) Hukum dan Keadilan**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. (M. Agus Santoso, 2014: 91).

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa

hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi (M. Agus Santoso, 2014: 92):

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

### **3) Hukum dan Keadilan Masyarakat**

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. (Umar Sholehudin, 2014: 43).

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang

rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. (Umar Sholehudin, 2014: 44).

### **3. Eksistensi Hukum Adat**

Eksistensi berasal dari bahasa latin *Exitere* disusundari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul (Sary Eva Yanti, 2015: 40). Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.

Rollo May mengatakan, eksistensialisme lebih menekankan eksistensi dari pada esensi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kebenaran atau realitas, kecuali kita berpartisipasi di dalamnya (Irwansyah, 2016: 26). Eksistensi juga dikemukakan oleh Abidin Zaenal sebagai suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existetre*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi- potensinya (Sary Eva Yanti, 2015: 42).

Sedangkan istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese* pada tahun 1983 (Djuned T, 1992: 8). Pada awalnya tidak banyak yang mengenal istilah ini. namun, sejak Van Vollenhoven mempopulerkan *adatrecht* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie* (Yanis Maladi, 2009: 22), istilah ini menjadi dikenal luas dikalangan akademisi. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah

hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu (Achmad Asfi Burhanudin, 2021: 99).

Secara epistemologi definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1993: 3). Adapun definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat) (Van Vollenhoven, 1983: 14). Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada zaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini (Abdulrahman, 1984: 18).
- b. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (Soepomo, 1951).
- c. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat (Abdulrahman, 1984: 18).

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)

yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis (Sudjito Sastrodiharjo, 1998: 22).

Di Indonesia, keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sekaligus pengakuan terhadap hukum adatnya, yang artinya secara formal negara telah mengakui keberadaan hukum adat serta hak konstitusionalnya.

Kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia antara lain, yaitu (Nabilah Apriani, 2022: 240):

1. Kedudukan hukum adat memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tertulis.
2. Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 mengakui keberadaan hukum adat yang tidak tertulis.
3. Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan hukum adat sebagai landasan hukum nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, atau yang lazim disebut sebagai UUPA. Di dalam pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa, berlaku hukum

adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dan undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Di dalam hubungannya dengan konsep atau pengertian hukum adat, perumus UUPA mengartikan hukum adat sebagai “hukum yang asli” yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak. Hanya saja UUPA tidak menjelaskan hukum adat yang akan dijadikan dasar, mengingat di Indonesia tiap daerah memiliki adatnya masing-masing.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPA, untuk hukum agrarian berlaku hukum adat mengenai tanah. Artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat. Namun walaupun menjadi dasar dari hukum agraria nasional, tidak semua hukum adat yang asli secara langsung dijadikan dasar melainkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dan sebelum dijadikan dasar UUPA, hukum adat tanah terlebih dahulu harus disesuaikan dan disempurnakan dalam hubungannya dengan negara modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh karena itu hukum adat yang dijadikan dasar hukum agrarian nasional adalah hukum adat yang telah di-sanear, yang berarti telah dibersihkan cela-celanya serta ditambah kekurangan-kekurangannya supaya dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Urip Santoso, 2006: 69).

Adapun konsep yang diterapkan dalam hukum adat, sebagai berikut:

### **1. Konsep Kinerja**

Dalam konsep kinerja yang perlu diperhatikan adalah faktor subyektifitas dari si penilai sehingga obyektifitas penilaian dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

- a. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- b. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
- c. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Selanjutnya Dharma (1992:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup:

- a. Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan.
- b. Kualitas/mutu yang dihasilkan.
- c. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

## **2. Konsep Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

### **3. Konsep Kepala Desa**

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, dalam menjalankan roda pemerintahannya Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan peraturan desa bersama Badan perwakilan Desa menetapkan sebagai peraturan desa.
- h. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dalam perkembangan di desa yang bersangkutan.

Dengan adanya peraturan menteri di atas maka peranan Kepala Desa menjadi lebih terbatas, khususnya dalam menetapkan peraturan desa. Terbatasnya peranan Kepala Desa ini karena keberadaan Badan perwakilan Desa. Dimana

Badan perwakilan Desa sebagai pengontrol kinerja aparatur desa khususnya Kepala Desa. Di samping itu Kepala Desa harus menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan perwakilan Desa. Sehingga penilaian kinerja kepala desa yang dimaksudkan disini adalah bagaimana fungsi dan peran dari kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan pada peraturan pemerintah Republic Indonesia No 72 Tahun 2005.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - a. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - b. Membina perekonomian desa.
  - c. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - d. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Kepala Desa di atas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yaitu untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menumbuhkan prakarsa, pengawasan terhadap keputusan-keputusan serta bertanggungjawab terhadap jalannya pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala desa ini kurang berjalan secara optimal. Dalam hal ini adanya beberapa permasalahan pokok yang

terjadi di pemerintahan Desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu.


1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa terutama kepala desa dengan (Badan Perwakilan Desa ) BPD.
2. Tidak adanya keterbukaan pemerintah desa (kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah desa.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar. Jika kondisi seperti ini tidak segera ditangani akan dapat mempengaruhi pembangunan desa dimasa mendatang.

Sementara itu sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesejahteraan pemberdayaan dan keberlanjutan.

#### **4) Kerangka Konsep**

Kewajiban hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 130-154 RBg. Pasal 1851 sampai dengan pasal Pasal 1884 kitab Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “Mendamaikan”, sebab

sebagaimana adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan bagaimanapun adilnya pasti ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan” tidak mungkin semua belah pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah “Menang” atau “Kalah”, seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah, sebaliknya bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil oleh pihak yang dimenangkan. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama menang dan kalah atau “*win-win solution*”, sehingga kedua belah pihak dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk dengan terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengamati objek penelitian yang mana bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang penyebab keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010: 24) tidak ada cara untuk menentukan waktu yang cukup dalam sebuah penelitian. Tetapi penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung pada cakupan penelitian. Adapun waktu yang digunakan untuk calon peneliti sejak dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang merupakan pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ialah tempat dilaksanakannya penelitian dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga mempermudah calon peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Distrik Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer yaitu data empiris atau data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang berupa tulisan, buku dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data dalam bentuk tulisan, buku dan dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan dilapangan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data Primer dan data sekunder dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Teknik *interview* yaitu, Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.
2. Teknik Kepustakaan yaitu, Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai *literature*, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.

### **E. Analisis Data**

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2009:248). Untuk menganalisis data kualitatif yang berupa hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Maka penulis melakukan catatan lapangan memilah-milah,

mengklarifikasikan, membuat ikhtisar dan diakhiri dengan memberikan makna dari data tersebut.

Metode kualitatif digunakan dengan alasan data dikumpulkan berupa kata-kata dan dokumentasi-dokumentasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan mempertimbangkan beragam informasi. Analisis dilakukan melalui penyaringan data dan menyajikan hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan dan di interpretasikan dalam bentuk deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Data yang terkumpul disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara astronomis Kabupaten Teluk Bintuni terletak antara 1057'50" -3011'26" Lintang Selatan dan antara 132044'59"-134014'49" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Manokwari. Selatan - Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Barat - Kabupaten Sorong Selatan. Timur - Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Nabire. Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 Distrik, 115 Kampung dan 2 Kelurahan. Kabupaten Teluk Bintuni dan pada umumnya di seluruh daerah di Provinsi Papua Barat, memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim penghujan. Data iklim yang dikumpulkan terdiri dari suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, dan penyinaran matahari diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Manokwari. karan sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat salah satunya pembentukan Kabupaten TelukBintuni.

Kabupaten Teluk Bintuni dimekarkan dari Kabupaten Manokwari Pada 12 November 2002. Secara administrasi, sejak tahun 2007 (Peraturan Daerah Nomor

3Tahun 2007) telah terjadi pembentukan sejumlah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang semula terdiri dari 10 distrik, 95 kampung dan 2 kelurahan, sekarang menjadi 24 distrik, 115 kampung dan 2 kelurahan.

Salah satu Distrik yang berada pada Teluk Bintuni, ialah Moskona Barat. Moskona Barat adalah sebuah distrik yang terletak di Kabupaten Bintuni dengan cakupan wilayah seluas 743,69km<sup>2</sup>. Pada tahun 2019, terdapat 582 jiwa menempati distrik ini. Adapun beberapa kampung yang terdapat pada distrik ini yaitu, kamung Istiwkem, Macok, Majnic, dan Kampung Meyerga.

## **B. Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni**

Kampung Meyerga merupakan salah satu kampung yang terdapat pada Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Pemerintahan Kampung Meyerga dipimpin oleh seorang kepala kampung dan satu orang Sekretaris dan aparat kampung lainnya.

Berkaitan dengan peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum pada kampung ini terlihat bahwa kepala kampung dalam pelaksanaan tugasnya banyak berkaitan dengan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan Masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Suku Moskona Barat yaitu Bapak Pentinus Orocomna pada tanggal 25 Februari 2025 bahwa, penerapan kebijakan di Moskona Barat masih sesuai dengan arahan pemerintah, walaupun system pengambilan Keputusan adat berbeda tapi masih diselaraskan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Fakta yang dapat dilihat dari Kepala suku yaitu menunjukkan bahwa kepala kampung Meyerga Distrik Moskona Barat dalam tanggungjawab pemerintahan telah menjalankan pemerintahan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan menariknya, semua kepala kampung yang berada dalam lingkup, Distrik Moskona Barat selalu berkoordinasi dengan kepala Suku, sehingga tidak ada pergerakan yang dianggap melenceng dengan kebijakan pemerintahan maupun kebijakan secara adat, jelasnya Kepala suku Moskona Barat menjelaskan dalam wawancara.

Sementara dalam pelaksanaan pembinaan, Kepala Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Teluk Bintuni telah berupaya melakukan pembinaan secara kekeluargaan kepada Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Kepala kampung juga dengan bantuan tokoh – tokoh agama dan tokoh – tokoh adat setempat memberikan teladan kepada Masyarakat dalam hal menjaga ketertiban masyarakatnya, ujar kepala KAmpong Meyerga dalam wawancara tanggal 27 Februari 2025.

Langkah lain yang dilakukan oleh kepala Kampung yaitu melalui koordinasi kerja dengan pemerintah dalam menanggapi keadilan hukum bagi Masyarakat local maupun pendatang yaitu dengan mengambil jalan Tengah tidak membedakan Masyarakat dan menimbang segala permasalahan dengan system kekeluargaan dengan menerapkan adat didalam penyelesaian permasalahan. Selaku unsur pemerintah Tingkat atas setelah kampung dalam memberikan contoh dan teladan kepada Masyarakat, kepala Suku Moskona Barat sebisa mungkin harus menjaga ketertiban terutama dalam penerapan kebijakan untuk tujuan keadilan hukum bagi

Masyarakat di Distrik Moskona Barat, penjelasan dari Kepala Suku Moskona Barat dalam wawancara tanggal 25 Februari 2025.

Singkat kepala Suku menjelaskan terkait system kepemimpinan politik pada Distrik Moskona Barat yaitu kepemimpinan tradisional dari hasil pencapaian Dimana kepemimpinan suku sough mengikuti kepemimpinan bigman trade yaitu kepemimpinan karena mempunyai harta yang banyak atau karena kaya. Karena berbatasan dengan suku Ayamaru Sorong Selatan, maka Masyarakat suku Moskona bisa dikatakan hamper sama dengan Suku Ayamaru Sorong Selatan, nah singkatnya pada saat ini kepemimpinan suku sough diberikan kepada tua – tua adat yang sudah lama mendiami kota Bintuni untuk mengurus dan menyuarakan aspirasi Masyarakat di kampung – kampung orang Moskona guna Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat yang telah dibentuk Bersama suatu Lembaga dalam ketujuh suku yang ada di Teluk Bintuni abik Lembaga adat besar maupun kecil.

Berdasarkan dari penjelasan Kepala Suku karena dari awal kita terbentuk dari suku yang bercampur atas perbatasan makanya kami di Suuku Moskona Barat tetap pada garis kepemimpinan itu, yaitu tetap memperhatikan keadilan hukum yang ada pada Distrik ini tanpa membedakan asal muasal dari suatu masyarakatnya.

Peran kepala suku dalam menegakkan keadilan pada Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat memang diakui oleh Kepala Kampung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Penegakkan keadilan hukum untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh Masyarakat Kampung Meyerga belum nyata terlihat terutama dibidang pengembangan Pendidikan atau penyelesaian permasalahan, masih ada posisi berat sebelah dari Kepala Kampung sendiri.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Adat Pada Masyarakat Pendatang Di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni**

Dalam wawancara ini kami berusaha memahami factor – factor yang mempengaruhi peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum adat, terutama bagi masyarakat pendatang yang tinggal di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat. Kepala suku memiliki posisi sentral dalam menyelesaikan berbagai permasalahan adat dan menjaga keseimbangan sosial di Distrik Moskona Barat.

Adapun factor – faktornya berdasarkan hasil wawancara 7 maret 2025 adalah sebagai berikut :

#### **1. Pemahaman Masyarakat Pendatang terhadap Hukum Adat**

Kepala Suku Moskona Barat mengungkapkan bahwa tidak semua Masyarakat pendatang memahami atau menghormati hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu melalui aparat kampung Bersama – sma memberikan sosialisasi atau melakukan pendekatan agar Masyarakat pendatang memahami nilai – nilai yang dianut Masyarakat asli.

#### **2. Kewenangan dan Legitimasi Kepala Suku**

Kepala Suku menjelaskan bahwa salah satu factor utama dalam menegakkan hukum adat adalah legitimasi yang dimiliki oleh pemimpi adat. Kepercayaan Masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang, sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aturan adat.

#### **3. Dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Setempat**

Factor lain yang berperana dalam sejauh mana kepala suku mendapatkan dukungan dari tokoh – tokoh adat maupun tokoh – tokoh agama dalam menerima masyarakat pendatang.

#### 4. Penerapan Sanksi Adat

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kepala suku harus menerapkan sanksi adat secara adil namun Masyarakat pendatang menolak untuk itu, jadi kepala suku dalam mengambil keputusannya yaitu sering mebgajak pemerintah dalam pengambilan Keputusan terkait permasalahan yang dihadapi.

#### 5. Pengaruh Budaya Asal Masyarakat Pendatang

Masyarakat pendatang berasal dari daerah, suku, adat yang berbeda sehingga masih mempengaruhi pemikiran mereka dalam beradaptasi di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat. Dalam hal ini Kepala Suku harus memiliki kebijaksanaan dalam menyesuaikan hukum adat dengan kondisi sosial yang dinamis.

Terlepas dari factor pendukung peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum, yaitu kendala yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya fasilitas dan belum terprogramnya dengan jelas kegiatan – kegiatan untuk Masyarakat secara langsung. Kendala ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang cukup dari aparat kampung dalam penyusunan program kerja yang berkaitan dengan sosialisasi hukum adat demi menciptakan keadilan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa :

1. Peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum pada masyarakat di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni masih perlu ditingkatkan lagi guna untuk menegakkan keadilan huku, disamping itu tidak jarang Kepala Suku menyertakan pemerintahan dalam pengambilan Keputusan dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan dalam penyelesaian permasalahan.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Suku Dalam Menegakkan Keadilan Hukum Adat Pada Masyarakat Pendatang Di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Kewenangan adat, pemahaman Masyarakat pendatang, dukungan pemerintah, penerapan sanksi, dan perbedaan budaya. Agar hukum adat tetap dihormati diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, komunikasi yang baikserta dukungan dari beberapa pihak.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan yang ada maka penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam upaya peningkatan Peran kepala suku dalam menegakkan keadilan hukum pada masyarakat di Kampung Meyerga Kabupaten Teluk Bintuni yaitu :

1. Melakukan pelatihan kepala kampung yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja aparatur kampung.

2. Melengkapi fasilitas kerja kepala kampung yang berkaitan dengan operasional administrasi pemerintahan kampung
3. Terus memperkuat hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program masyarakat.
4. Perlunya penyesuaian program kerja di bidang penegakan keadilan bagi masyarakat pendatang.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**DISTRIK MOSKONA BARAT KAMPUNG MEYERGA**

Alamat : *Jln. Meyerga*

**SURAT KETERANGNA TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 413/4115.518.005/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pentinus Orocomna  
Jabatan : Kepala Suku Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat  
Alamat : Kampung Meyerga

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berindtitas di bawah ini :

Nama : Yeremias Orocomna  
Nim : 147420119001  
Program studi : Hukum  
Asal institusi : Universitas Pendidikan Muhammadiyah UNIMUDA Sorong  
Pembimbing I : Moh Ery Kusmiadi, M.H.  
Pembimbing II : Maria Azis, M.H.

Bahwa Nama Tersebut Di Atas Ini Telah Menyelesaikan Penelitian Sejak Tanggal 19 – Februari Sampai Tanggal 19 – Maret - 2025 Yang Bertempat Di Wilayah Kerja Pemerintahan Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Bidang **Penelitian Peran Kepala Suku Dalam Mengegakan Keadilan Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni**

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Dan Di Berikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dipergunakan Sepenuhnya

Orang Tersebut Di Atas Benar Benar Warga Masyarakat Kampung Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni.

Meyerga – 01 –Maret -2025  
Kepala suku Moskona Barat

**PENTINUS OROCOMNA**



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Rahman dkk, Sejarah Tekuk Bintuni, 2008 Lanaka Jogjakarta.
- Andreas Goo dkk, 2013; Tradisi Pengangkatan Bapak Raja di Kaimana Papua Barat, Konsultan Media, Tangerang
- Brynt C.White, L.G;1989; Menejemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES, Jakarta.
- Coenen;1963; Beberapa Aspek Dari Kebudayaan Mimika, yang rohani(tanpa penerbit)
- Foster,P .1973;The origin an introduction of basic food crops of Irian Jaya .  
Dalam: Bulletin of Irian Jaya Development II-III 49-51
- Gardner,K dan David Lewis 2005 Antropologi, Pembangunan Dan Tantangan Pasca Modern. Maumere; penerbit Ledalero
- Haryati Soebadio,1985; Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional.  
Dalam : Budaya dan manusia Indonesia; Malang, Penerbit YP2LPM.pp 1946
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, Penduduk Irian Barat. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963
- Kroeber. A.L. and C. Kluckhohn. 1952 Culture, A Critical Review Of Concepts And Definitions. Harvard University Peabody Museum Of American Sociological Review XXIII; pp 582-583 60
- POLA KEPEMIMPINAN TRADISIONAL ORANG BINTUNI
- Mansoben. J.R.1984, Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia; Studi Perbandingan. Leiden.Universitas Leiden.
- Sahlins,1963; "Poor Man.Rich Man, Big man, Chief-Political Types in Melanesia and Polynesia" 2010. "Pengertian kepemimpinan menurut para ahli". (Online). ([Http:// Izmnyzz .wordpress .com/ 2010 I 09 I 04 I pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli](http://Izmnyzz.wordpress.com/2010/09/04/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli), diakses 13 Mei 2013). 2011. "Hakekat dan Teori Kepemimpinan". (Online). ([Http: I Id uniabaca .com I hakekat dan-teori-kepemimpinan. html](http://Iduniabaca.com/hakekat-dan-teori-kepemimpinan.html), diakses 13 Mei 2013).
- Aynul. 2009. "Leadership: Definisi Pemimpin". (Online). ([Http:/ /referensi-kepemimpinan.blogspot.com/2009 /03 I definisi-pemimpin.html](http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com/2009/03/definisi-pemimpin.html), diakses 13 Mei 2013).
- Mujiono, Imam. 2002. Kepemimpinan dan Keorganisasian. Yogyakarta: UII Press.
- Teguh, Mochammad, dkk. 2001. Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar [LKID]. Yogyakarta: UII Press. Teluk Bintuni dalam angka 2012. Bintuni: Statestik Kabupaten Teluk Bintuni.
- Teguh, Mochammad, dkk. 2001. Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar [LKID]. Yogyakarta: UII Press.
- Teluk Bintuni dalam angka 2012. Bintuni: Statestik Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mansoben. J.R.1984, Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia; Studi Perbandingan. Leiden.Universitas Leiden.
- Sahlins,1963; "Poor Man.Rich Man, Big man, Chief-Political Types in Melanesia and Polynesia"
- Brynt C.White, L.G;1989; Menejemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES, Jakarta.
- Coenen;1963; Beberapa Aspek Dari Kebudayaan Mimika, yang rohani(tanpa penerbit)
- Foster,P .1973;The origin an introduction of basic food crops of Irian Jaya . Dalam: Bulletin of Irian Jaya Development II-III 49-51
- Gardner,K dan David Lewis 2005 Antropologi, Pembangunan Dan Tantangan Pasca Modern. Maumere; penerbit Ledalero
- Haryati Soebadio,1985; Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional. Dalam : Budaya dan manusia Indonesia; Malang, Penerbit YP2LPM.pp 19-46
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, Penduduk Irian Barat. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963
- Kroeber. A.L. and C. Kluckhohn. 1952 Culture, A Critical Review Of Concepts And Definitions. Harvard University Peabody Museum Of American Sociological Review XXIII; pp 582-583

### **Jurnal dan Skripsi**

- Akbar, Syafan, Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, (Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010)
- Apriani, Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence”, Jurnal Hukum Lex Generalis, 3, 3, (Maret 2022)
- Burhanudin, Achmad Asfi, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2, 4, (Desember 2021)
- Erwinsyahbana, Tengku, Ramlan, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat konstruktivis”, Borneo Law Review Jurnal, 1, 1, (2017)

### **Website**

- Nafisah, Sarah , Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia: Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum. Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia: Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum (bobo.grit.id). diakses pada 11 November 2021
- Ramdani, Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Rakyat (rumahbelajar.com) Restu, Pengertian Teori Kedaulatan & Jenis Teori Kedaulatan, Pengertian Teori Kedaulatan & Jenis Teori Kedaulatan (Gamedia.com).

Rosa, Nikita, Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya, Mengenal Kedaulatan: Pengertian, Sifat, dan 5 Teorinya ( detik.com). diakses pada Kamis, 27 Okt 2022